

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apotek

Peningkatan derajat kesehatan di masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam membangun sistem kesehatan nasional. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan yang tetap dan optimal. Dalam upaya ini pemerintah melalui Undang-undang no. 36 tahun 2009 menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kecenderungan masyarakat untuk memelihara kesehatan memerlukan suatu sarana yang dapat menunjang sehingga tercipta kualitas hidup yang semakin baik. Menurut Undang-undang no. 36 tahun 2009 fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Menurut Permenkes no. 73 tahun 2016 apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan dalam bidang kefarmasian meliputi praktik

kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian merupakan bagian dalam pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang bermutu. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Menurut Permenkes RI no. 74 tahun 2016 pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian (*pharmaceutical care*).

Apoteker sebagai bagian tenaga kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Untuk mencapai pelayanan yang optimal perlu dilakukan penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.

Apoteker memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu untuk melakukan praktik pembelajaran dalam kegiatan langsung yang dibutuhkan sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Alba Medika sebagai sarana untuk calon Apoteker dalam melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. PKPA ini bertujuan supaya calon Apoteker dapat memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan praktis, menganalisa dan mempelajari berbagai ilmu, menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di Apotek. PKPA dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020 dan selesai pada tanggal 28 Agustus 2020 di PT. Alba Medika dibawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) Alba Medika.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Alba Medika Surabaya ini bertujuan agar calon apoteker:

- a Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
- b Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini manfaat yang akan diperoleh calon apoteker, adalah:

- a. Mendapat pengalaman praktis pelayanan kefarmasian di apotek sebagai persiapan memasuki dunia kerja profesi apoteker khususnya di apotek.
- b. Mendapatkan gambaran nyata tentang keadaan apotek dan pelaksanaan praktek profesi seorang apoteker di apotek, sehingga diharapkan dapat menjadi apoteker yang professional dalam mengabdikan diri di apotek.
- c. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, sehingga penggunaan obat yang rasional di apotek dapat tercapai.
- d. Melatih diri dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di apotek, mengambil keputusan profesional yang benar dan tepat, serta mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik dengan pasien, sejawat apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.